

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dalam pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaporan akuisisi saham kepada KPPU hanya berkaitan dengan nilai materiil, seperti nilai aset atau nilai penjualan dengan jumlah tertentu sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, pengelolaan yang aktif terhadap aspek ini penting agar akuisisi saham berjalan baik, tidak merugikan persaingan usaha, dan memperhatikan kepentingan publik secara menyeluruh.
2. Akuisisi saham adalah tindakan hukum di mana sebuah perusahaan memperoleh saham dari perusahaan lain. Namun, seringkali perusahaan kurang memperhatikan proses hukum yang diatur oleh sistem hukum Indonesia, sehingga dapat mengakibatkan pelaporan ke KPPU dan dikenai denda administrasi sesuai undang-undang. Dalam kasus ini akibat hukum pada terlapor dapat dikenakan sanksi denda administrasi sebesar Rp. 1.250.000.000,00 yang harus disetorkan ke Kas Negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dugaan keterlambatan pelaporan pada akuisisi perusahaan terkait dengan pelaporan non-materiil perlu disosialisasikan secara lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli, baik dalam akuisisi dengan nilai materiil maupun non-materiil.
2. Sebaiknya setiap perusahaan yang berencana melakukan pengambilalihan saham (akuisisi), penggabungan (merger), atau peleburan (konsolidasi) mengadakan konsultasi dengan KPPU. Hal ini bertujuan agar proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, serta untuk mencegah terjadinya kesalahan. KPPU diharapkan dapat melakukan sosialisasi mengenai rencana-rencana tersebut agar perusahaan-perusahaan yang terlibat dapat selalu mematuhi aturan yang berlaku.

